



PUTUSAN
Nomor 2915 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

NEGERI SAWAI SEBAGAI KESATUAN MASYARAKAT HUKUM

ADAT qq KEPALA PEMERINTAH NEGERI SAWAI qq
PENJABAT KEPALA PEMERINTAH NEGERI SAWAI, yang diwakili oleh Kepala Pemerintahan Negeri Sawai Muhammad Amin Tangke, berkedudukan di Negeri Sawai, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku;
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

L a w a n

NEGERI WAHAI SEBAGAI KESATUAN MASYARAKAT HUKUM

ADAT qq KEPALA PEMERINTAH NEGERI WAHAI qq
PENJABAT KEPALA PEMERINTAH NEGERI WAHAI, diwakili oleh Penjabat Kepala Pemerintahan Negeri Wahai A.S. Ohorella, S.IP., berkedudukan di Negeri Wahai, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku;
Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

D a n :

1. **PT (Persero) MINA SERAM LESTARI**, berkedudukan di Jalan K.H. Fakhruddin Nomor 19, Jakarta Pusat;
2. **PT (Persero) WAHANA LESTARI INVESTAMA**, berkedudukan di Jalan K.H. Fakhruddin Nomor 19, Jakarta Pusat;
Para Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat I, dan II/Turut Terbanding I, dan II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pembanding dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Masohi, pada pokoknya atas dalil-dalil:

I. Kedudukan Hukum Penggugat

Halaman 1 dari 41 hal. Put. No.2915 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Negeri Wahai adalah Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang bersifat genealogis territorial yang memiliki batas wilayah, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat setempat berada di Kabupaten Maluku Tengah yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (*vide* Pasal 1 Angka 14 Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 01 Tahun 2006 Tentang Negeri);
2. Bahwa Masyarakat Hukum Adat Negeri Wahai terdiri dari Soa Marawalihitu, Soa Laulama Lamakari dan Soa Rolatu Roupessy. Adapun Soa Marawalihitu terdiri dari Marga-Marga Adat:
 - Marga Adat Latuian;
 - Marga Adat Tepinalan;
 - Marga Adat Maussa;
 - Marga Adat Malueka;
 - Marga Adat Rumatolokiit;
 - Marga Adat Ipaloat;
 - Marga Adat Ipaputi;
 - Marga Adat Kolohun;Soa Laulama Lamakari terdiri dari Marga-Marga Adat:
 - Marga Adat Maba;
 - Marga Adat Loloda;
 - Marga Adat Bartako;
 - Marga Adat Tidore Soakonora;
 - Marga Adat Popilo;
 - Marga Adat Boeng;
 - Marga Adat NgidihoSoa Rolatu Roupessy terdiri dari Marga-Marga Adat:
 - Marga Adat Makatita;
 - Marga Adat Salatin;
 - Marga Adat Latulumaolat;
 - Marga Adat Laturumasoreng;
 - Marga Adat Manimalu;
 - Marga Adat Muniaha;
 - Marga Adat Maelan;
 - Marga Adat Kelanohon;

Halaman 2 dari 41 hal. Put. No.2915 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



3. Bahwa Negeri Wahai sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat memiliki tanah Petuanan yang sangat luas dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan kali Tolohetela/Petuanan Negeri Sawai;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Petuanan Negeri Pasahari;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Seram;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Petuanan Kanikeh dan Petuanan Huaulu;

4. Bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan Negeri, kewenangan Negeri mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat sebagaimana dimaksud dalam butir 1 di atas didelegasikan kepada Kepala Pemerintah Negeri berdasarkan prinsip "*delegation of authority and responsibility*", oleh karena itu Kepala Pemerintah Negeri selain bertugas menjalankan aspek publik Hak Ulayat dalam hal mengatur penguasaan, peruntukkan dan penggunaannya (*vide* Prof. Dr. Maria S.W. Sumardjono, S.H., M.CL., M.PA., Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Penerbit Kompas 2008, halaman 174), juga berwenang mewakili Negeri sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di dalam dan di luar Pengadilan sebagai *legal mandatory* serta dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*vide* Pasal 20 ayat (2) huruf h Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 01 Tahun 2006 tentang Negeri);

Pasal 20 ayat (2) huruf h Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 01 Tahun 2006 tentang Negeri:

"Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administrasi mempunyai wewenang:

- a.;
- b. ;
- c. ;
- d. ;
- e. ;
- f. ;
- g. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Mewakili Negeri di dalam dan di luar Pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku”;
5. Bahwa karena sampai saat ini Negeri Wahai belum menyelenggarakan pemilihan Kepala Pemerintah Negeri atau belum memiliki Kepala Pemerintah Negeri definitif, maka tugas dan wewenang Kepala Pemerintah Negeri Wahai dilaksanakan oleh Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Wahai, sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 141-373 Tahun 2011 tanggal 2 Desember 2011 (*vide* Bukti P-1), oleh karenanya ketentuan Pasal 20 ayat (2) huruf h Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 1 Tahun 2006 tentang Negeri berlaku dan/atau mengikat Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Wahai sebagai *qualitate qua* dari Kepala Pemerintah Negeri Wahai, *ipso jure* Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Wahai bertindak sebagai *legal mandatory* dari Negeri Wahai sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di dalam dan di luar Pengadilan;
6. Bahwa dengan demikian berkenaan dengan perbuatan melawan hukum berupa penyerobotan tanah yang dilakukan oleh masyarakat hukum adat Negeri Sawai atas tanah Petuanan Negeri Wahai sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat seluas 1.000 hektar yang terletak setempat di Arara, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah, maka kedudukan hukum (*legal standing*) Negeri Wahai Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat *qq.* Kepala Pemerintah Negeri Wahai *qq.* Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Wahai adalah relevan sebagai Penggugat dalam gugatan *a quo*;

II. Obyek Sengketa:

7. Bahwa objek sengketa dalam gugatan *a quo* adalah tanah Petuanan Negeri Wahai sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (Penggugat) seluas 1.000 hektar yang di atasnya telah dibangun kolam-kolam tambak udang, fasilitas jalan sepanjang 3 kilometer, lebar 20 meter dan fasilitas-fasilitas lainnya yang terletak setempat di Arara, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
- Sebelah Barat berbatasan dengan kali Tolohetela/Petuanan Sawai;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan pecahannya/Petuanan Wahai;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Kebun Masyarakat/Laut Seram;

Halaman 4 dari 41 hal. Put. No.2915 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Trans Seram/Petuanan Huaulu;

Selanjutnya mohon disebut sebagai “objek sengketa”

III. Dasar Kepemilikan Penggugat atas objek sengketa *a quo*:

8. Bahwa kepemilikan Penggugat atas objek sengketa *a quo* adalah bersifat kolektif berdasarkan pada garis keturunan (*genealogis*), dimana objek sengketa *a quo* merupakan tanah adat peninggalan dari datuk-datuk/leluhur Soa Marawalihitu, Soa Laulama Lamakari dan Soa Rolatu Roupepsy sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Negeri Wahai yang dikuasai secara turun temurun dan tidak terputus oleh Penggugat sebelum Turut Tergugat I melakukan pembukaan lahan di atas objek sengketa *a quo* pada tahun 1994, juga berdasarkan pada perspektif kewilayahan (*territorial*) sebagaimana dikukuhkan oleh Pemerintah Hindia Belanda dalam *Dutch Sketch Map dated* 1919 yang dipublikasikan Oleh Alfsea Juni 1946 (*vide* Bukti P-2);

IV. Sejarah asal usul Soa Marawalihitu, Soa Laulama Lamakari, Soa Rolatu Roupepsy sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Negeri Wahai dan asal-usul kepemilikannya atas objek sengketa *a quo*:

9. Bahwa berdasarkan tutur lisan yang berurat berakar (*history believed*) dalam kehidupan masyarakat Kampung Hatileng di Negeri Wahai diketahui bahwa berawal dari agregasi sosial antara komunitas yang berasal dari Supa Maraina (Marga Latuian Marga Malueka, Marga Maussa, Marga Rumatolokiit, Marga Ipaloat, Marga Ipaputi dan Marga Kolohun) dengan komunitas yang berasal Nusawe (Marga Tepinalan) maka terbentuklah klan Marawalihitu dengan alur garis keturunan bercorak *patrilineal* yang menetap dan beranak-pinak di Kampung Hatileng;
10. Bahwa pada tahun 1501 klan Marawalihitu membentuk pemerintahan adat yang berkedudukan di Kampung Hatileng dan selanjutnya menjadi Negeri Adat Hatileng (*self governing community*) yang dipimpin oleh seorang Raja dari Marga Latuian dan pada tahun 1625 Marga Latuian menyerahkan kepemimpinan Negeri Adat Hatileng (Raja) kepada Marga Rumatolokiit untuk memerintah di Negeri Adat Hatileng;
11. Bahwa dengan adanya agregasi sosial antara komunitas Supa Maraina dengan komunitas Nusawe yang membentuk klan Marawalihitu maka terintegrasi pula tanah-tanah yang dikuasai oleh kedua komunitas tersebut, yang diperoleh dari peperangan dan/atau penaklukan menjadi

Halaman 5 dari 41 hal. Put. No.2915 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah adat klan Marawalihitu yang kemudian ter subordinasi dalam kekuasaan Negeri Adat Hatileng dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan kali Tolohetela/Petuanan Negeri Sawai;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Petuanan Negeri Pasahari;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Seram;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Petuanan Kanike, Petuanan Huaulu;

12. Bahwa pada tahun 1622 berlangsung eksodus gelombang pertama komunitas Halmahera Timur dan Halmahera Tengah ke Negeri Adat Hatileng dan menetap di sana hidup berdampingan dengan klan Marawalihitu, kemudian membentuk klan Laulama Lamakari dan bersama-sama dengan klan Marawalihitu menjadi persekutuan masyarakat adat Negeri Adat Hatileng;

13. Bahwa pada tahun 1650 di era Gubernur VOC Maluku Arnold De Vlaming Oudshoorn, Negeri Adat Hatileng dijadikan sebagai pangkalan Militer Belanda (VOC) untuk melancarkan penyerangan terhadap perompak-perompak di laut Utara Pulau Seram dan Kepulauan Raja Ampat yang disebut oleh VOC sebagai “Papua Zeerover”, seiring dengan itu Pemerintah Hindia Belanda membangun Benteng pertahanan di sebelah Timur Negeri Adat Hatileng, sekarang dikenal dengan Kampung Jawa (vide Prof. Leonard Y. Andaya, *Local Trade Network in Maluku in the 16th, 17th, 18th Centuries*, Cakalele 1991, Page 65-67), selanjutnya terbentuklah *Negorij Bestuur Wahai*, sehingga status Negeri Adat Hatileng dikembalikan kepada keadaan semula sebagai Kampung Hatileng di bawah superordinat Pemerintahan Negeri Wahai (*Negorij Bestuur Wahai*), dengan sendirinya Persekutuan Masyarakat Adat Negeri Hatileng berganti nama pula menjadi Persekutuan Masyarakat Adat Negeri Wahai yang saat itu baru terdiri dari 2 (dua) Soa, yaitu Soa Marawalihitu dan Soa Laulama Lamakari;

14. Bahwa karena telah terbentuk *Negorij Bestuur Wahai*, maka tanah Petuanan klan Marawalihitu yang semula ter subordinasi dalam kekuasaan Negeri Adat Hatileng sebagaimana terurai di atas berubah statusnya dan oleh karenanya ter subordinasi dalam kekuasaan *Negorij Bestuur Wahai* yang dikenal dengan Tanah Petuanan Negeri Wahai;

Halaman 6 dari 41 hal. Put. No.2915 K/Pdt/2015



15. Bahwa pada tahun 1806 terjadi *eksodus* gelombang kedua komunitas Halmahera Timur, Halmahera Tengah, Halmahera Utara dan Tidore bersama-sama dengan Kaicili Haji alias Hayuddin salah seorang pewaris tahta Kesultanan Jailolo ke Negeri Wahai, disusul *eksodus* gelombang ketiga pada tahun 1821, sehingga pada saat itu jumlah komunitas dari Halmahera dan Tidore yang menetap di Seram Pasir (Wahai dan sekitarnya) berjumlah 7.000 orang (*vide* Prof. Dr. Richard Z. Leiriza, dalam Desertasi PH.D nya yang berjudul: “*The King of Jailolo and Eastern Halmahera: Social Upheavals in the Seram Sea during the early 19th Century*” (Raja Jailolo dan Halmahera Timur: Pergolakan di Laut Seram di awal abad ke-19), dipublikasikan oleh Balai Pustaka Tahun 1994, halaman 145);
16. Bahwa pasca penangkapan Sultan Jailolo Muhammad Asgar dan Raja Muda Jailolo Van Seram Kaicili Haji alias Hayuddin di Negeri Wahai oleh Pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1832 dan diasingkan ke Cianjur, komunitas Halmahera dan Tidore sebahagian besar kembali pulang ke tanah asalnya, sedangkan yang tetap memilih tinggal di Negeri Wahai berhimpun dalam Soa Laulama Lamakari (*vide* M. Adnan Amal, Kepulauan Rempah-Rempah, Sejarah Maluku Utara 1250-1950, Penerbit KPG Jakarta 2010, halaman 324);
17. Bahwa pada tahun 1890-an komunitas Kimpesi Kimuli/Hatuwe (klan Rolatu Roupepsy) dari Maraule Kusimara (di antara Negeri Sawai dan Negeri Saleman) melakukan *eksodus* ke Negeri Wahai dan disambut dengan baik oleh klan Marawalihitu dan klan Laulama Lamakari serta diberikan tempat untuk menetap berdekatan dengan klan Marawalihitu yang sekarang dikenal dengan nama Kampung Hatui di Negeri Wahai, dimana antara klan Marawalihitu dan klan Rolatu Roupepsy mengikatkan diri dalam ikatan adat untuk saling melindungi satu sama lainnya dalam kebersamaan yang termaknai dalam semboyan adat klan Rolatu Roupepsy: “Lulu Nihani Tolad, Tolad Nihani Lulu (Pohon beringin membungkus kayu besi, kayu besi membungkus pohon beringin) dan semboyan adat klan Marawalihitu: “Omi Nehetika Ami Halimuli, Ami Nehetika Omi Halimuli” (ketika kalian maju ke depan, kami berada di belakang dan ketika kami maju ke depan kalian berada di belakang), sehingga sejak tahun 1890-an terdapat 3 (tiga) Mata rumah atau Soa di Negeri Wahai, yaitu Soa Marawalihitu, Soa Laulama Lamakari dan Soa



Rolatu Roupepsy sebagai Persekutuan Masyarakat Adat Negeri Wahai hingga saat ini;

18. Bahwa pada era Negeri Wahai dipimpin oleh Raja Yunus Makatita dari Soa Rolatu Roupepsy (tahun 1927) dilakukan pembenahan dan penertiban atas batas-batas Tanah Petuanan Negeri Wahai (d/h Negeri Adat Hatileng), dimana antara Negeri Wahai dengan Negeri Sawai disepakati batas Tanah Petuanan kedua Negeri adalah berbatasan dengan kali Tolohetela, yaitu di sebelah Barat kali Tolohetela adalah Tanah Petuanan Negeri Sawai, sedangkan di sebelah Timur kali Tolohetela adalah Tanah Petuanan Negeri Wahai dan kemudian Raja Wahai Yunus Makatita menunjuk beberapa Marga penduduk Kampung Besi dan Kampung Oping untuk menjaga tapal batas Tanah Petuanan Negeri Wahai di kali Tolohetela;
19. Bahwa selanjutnya di atas objek sengketa *a quo* yang terletak di sebelah Timur kali Tolohetela dibuka lahan untuk berkebun oleh Datuk-datuk Soa Marawalihitu, Soa Laulama Lamakari dan Soa Rolatu Roupepsy yang dikuasai secara turun temurun dan tidak terputus sampai dengan Turut Tergugat I melakukan pembukaan lahan (*cut and fill*) atas objek sengketa *a quo* pada tahun 1994;
20. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terurai di atas, maka jelas sudah sejarah asal-usul Masyarakat Hukum Adat Negeri Wahai yang terdiri dari Soa Marawalihitu, Soa Laulama Lamakari dan Soa Rolatu Roupepsy serta asal-usul kepemilikannya atas objek sengketa *a quo*, oleh karena itu kepemilikan Penggugat atas objek sengketa *a quo* berdasarkan garis keturunan (*genealogis*) dari Datuk-Datuk Soa Marawalihitu, Soa Laulama Lamakari dan Soa Rolatu Roupepsy adalah sah menurut hukum dan sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 dan angka 2 Peraturan Menteri Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat;
- V. Fakta pendukung kepemilikan Penggugat atas objek sengketa *a quo*;
21. Bahwa selain dasar kepemilikan Penggugat atas objek sengketa *a quo* sebagaimana terurai di atas, terdapat pula fakta pendukung kepemilikan Penggugat atas objek sengketa *a quo*, sebagai berikut:
 - a. Bidang-bidang tanah milik penduduk setempat yang berbatasan dengan objek sengketa *a quo* di sebelah Utara atau yang terletak di sebelah Timur kali Tolohetela dan/atau yang dikenal dengan Kebun



Masyarakat diakui oleh pemiliknya adalah berasal dari Tanah Petuanan Penggugat, sebagaimana dengan ternyata dapat ditelisik Surat Keterangan Hak Pakai Tanah yang diminta oleh masyarakat setempat dari Kepala Pemerintah Negeri Wahai *ic* dahulu disebut Kepala Desa Wahai (*vide* Bukti P-3 a, 3 b, 3 c, 3 d);

- b. Dari fakta-fakta tersebut di atas terlihat jelas bahwa *origin of land ownership* (asal-usul kepemilikan tanah) penduduk setempat atas bidang-bidang tanah yang dikenal dengan Kebun Masyarakat mempunyai korelasi logis dengan objek sengketa *a quo*, *ipso de vacto* bidang-bidang tanah *a quo* dahulu merupakan Tanah Petuanan Penggugat yang menyatu dengan objek sengketa *a quo*, oleh karena itu *justifikasi* penduduk setempat atas asal-usul bidang-bidang tanah yang dimilikinya sebagaimana terurai di atas merupakan *argumentum a fortiori* yang membuat terang benderang kepemilikan Penggugat atas objek sengketa *a quo*;
- c. Selain itu terdapat pula pengakuan dari masyarakat hukum adat negeri tetangga yang menegaskan bahwa batas Tanah Petuanan Penggugat dengan batas Tanah Petuanan Tergugat adalah berbatasan dengan kali Tolohetela, yaitu di sebelah Timur kali Tolohetela adalah Tanah Petuanan Penggugat, sedangkan di sebelah Barat kali Tolohetela adalah Tanah Petuanan Tergugat (*vide* Bukti P-4 a, 4 b, 4 c);
- d. Adanya pengakuan dari Masyarakat Hukum Adat Huaulu bahwa objek sengketa *a quo* adalah Tanah Petuanan Penggugat yang di atasnya dahulu terdapat dusun-dusun sagu milik Masyarakat Hukum Adat Huaulu sebelum Turut Tergugat I membuka lahan di atas objek sengketa *a quo* (*vide* Bukti P-5);
- e. Pada bagian lain terdapat fakta bahwa pada tahun 1986 – 1987, PT Unyil melakukan penebangan kayu diatas objek sengketa *a quo* dan diatas Tanah Petuanan Negeri Sawai yang berada di sebelah Barat kali Tolohetela, yang mana PT Unyil membayar retribusi kepada Kepala Pemerintah Negeri Wahai atas kayu-kayu yang ditebang diatas Tanah Petuanan Negeri Wahai yang berada di sebelah Timur kali Tolohetela, sebaliknya terhadap kayu-kayu yang ditebang diatas Tanah Petuanan Negeri Sawai retribusinya dibayar kepada Kepala Pemerintah Negeri Sawai;



22. Bahwa dengan demikian fakta-fakta yang dipaparkan di atas *koheren* merupakan *variabel* pendukung untuk meneguhkan kepemilikan Penggugat atas objek sengketa *a quo* atau setidaknya dapat dijadikan sebagai sumber *fettelijke vermoeden* untuk merangkai persangkaan Hakim, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1922 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

VI. Dasar hukum gugatan *a quo*:

23. Bahwa gugatan *a quo* diajukan karena adanya perbuatan melawan hukum berupa penyerobotan atas objek sengketa *a quo* yang dilakukan oleh Tergugat sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat, oleh karena itu dasar hukum gugatan *a quo* mengacu pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer);

Pasal 1365 KUHPer:

“Tiap perbuatan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”;

VII. Kedudukan hukum Tergugat:

24. Bahwa dalil-dalil Penggugat dalam butir 1, 3 dan 4 di atas sepanjang berkaitan dengan terminologi Negeri sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, tugas dan wewenang Kepala Pemerintah Negeri serta kedudukan Penjabat Kepala Pemerintah Negeri sebagai *qualitate qua* dari Kepala Pemerintah Negeri, maka dalil-dalil *a quo* berlaku *mutatis mutandis* terhadap kedudukan Tergugat dalam gugatan *a quo*;

25. Bahwa oleh karena itu sehubungan dengan perbuatan melawan hukum berupa penyerobotan tanah yang dilakukan oleh Masyarakat Hukum Adat Negeri Sawai atas objek sengketa *a quo*, maka adalah relevan Penggugat mendistriksi atau menarik Negeri Sawai sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat *qq* Kepala Pemerintah Negeri Sawai *qq* Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Sawai sebagai Tergugat dalam gugatan *a quo*;

VIII. Fakta tentang Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum berupa penyerobotan atas objek sengketa *a quo*:

26. Bahwa selama ini tidak pernah terjadi perselisihan antara Negeri Wahai sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (Penggugat) dengan Negeri Sawai sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (Tergugat) tentang batas Tanah Petuanan kedua Negeri atau tidak pernah terjadi penyerobotan dan/atau *okupasi ilegal* atas Tanah Petuanan Penggugat



yang dilakukan oleh Tergugat maupun sebaliknya, bahkan ketika Turut Tergugat I melakukan pembukaan lahan di atas Tanah Petuanan Penggugat dan Tanah Petuanan Tergugat yang terletak di Arara, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah untuk usaha pembudidayaan udang pada tahun 1994, juga tidak ada perselisihan sedikitpun antara Penggugat dengan Tergugat mengenai batas Tanah Petuanan kedua Negeri yang lahannya dibuka oleh Turut Tergugat I;

27. Bahwa suasana kehidupan bersaudara dalam keadaan damai dan tentram antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dijelaskan di atas, membuktikan bahwa para Leluhur dari Penggugat dan Tergugat sangat menghargai dan menghormati hak asal-usul dan adat istiadat masing-masing serta batas Tanah Petuanan masing-masing;
28. Bahwa ironisnya suasana kehidupan yang harmonis antara Penggugat dan Tergugat yang selama ini berlangsung dan terjaga dengan baik, ternyata diciderai oleh tindakan Tergugat yang tanpa hak melakukan perbuatan penyerobatan tanah (*trespass to land*) atas objek sengketa *a quo* pada pertengahan bulan Juni tahun 2013 dengan cara memasuki areal objek sengketa *a quo* tanpa izin dari Penggugat sebagai pemilik yang sah dan kemudian memancangkan plang di atas areal objek sengketa *a quo*, yaitu di kali Putri yang bertuliskan: “ Disini Batas Petuanan Sawai-Wahai”, sekonyong-konyong Tergugat mengklaim bahwa batas Tanah Petuanan Tergugat dengan batas Tanah Petuanan Penggugat adalah terletak di kali Putri (*vide* Bukti P-6), padahal sejatinya batas Tanah Petuanan Tergugat dengan batas Tanah Petuanan Penggugat adalah terletak dan/atau berbatasan dengan kali Tolohetela;
29. Bahwa pada tanggal 31 Januari 2014 Tergugat merubuhkan dan merusak plang tapal batas yang dipancang oleh Penggugat disekitar kali Tolohetela (*vide* Bukti P-7);
30. Bahwa pada tanggal 2 Februari 2014 Tergugat mencabut plang yang semula dipancang oleh Tergugat di Kali Putri dan diganti dengan plang yang berukuran lebih besar serta dipancang oleh Tergugat di pertigaan (samping timur kantor Turut Tergugat I/Turut Tergugat II) yang bertuliskan: “Sebagian batas Petuanan Negeri Sawai berdasarkan Perjuangan Para Leluhur”, seolah-olah batas Tanah Petuanan Tergugat dengan batas Tanah Petuanan Penggugat terletak di pertigaan (samping Timur Kantor Turut Tergugat I/Turut Tergugat II), bukan lagi



terletak di kali Putri sebagaimana menunjuk pada plang yang semula dipancang oleh Tergugat di kali Putri atau seolah-olah Tergugat mengklaim objek sengketa *a quo* adalah Tanah Petuanan Tergugat (*vide* Bukti P-8);

31. Bahwa pencabutan dan pemindahan plang oleh Tergugat yang semula dipancang di kali Putri kemudian dipindahkan dan dipancang oleh Tergugat di pertigaan (samping Timur Kantor Turut Tergugat I/Turut Tergugat II) yang berubah-ubah sesuka hati Tergugat atau sekejap bergeser ke sana ke mari, menunjukkan adanya inkonsistensi atas batas Tanah Petuanan Tergugat yang diklaim oleh Tergugat dan oleh karenanya membuktikan bahwa tindakan penyerobotan atas objek sengketa *a quo* yang dilakukan oleh Tergugat adalah tindakan spekulatif, asal-asalan atau merupakan kreasi liar yang tidak berdasar;
32. Bahwa terhadap keberadaan plang yang dipancang oleh Tergugat, baik di kali Putri yang kemudian dicabut sendiri oleh Tergugat maupun plang yang dipancang oleh Tergugat di pertigaan (samping Timur Kantor Turut Tergugat I/Turut Tergugat II) memang sengaja dibiarkan berdiri begitu saja oleh Penggugat agar dapat dijadikan sebagai bukti adanya perbuatan melawan hukum berupa penyerobotan atas objek sengketa *a quo* yang dilakukan oleh Tergugat;
33. Bahwa tindakan penyerobotan atas objek sengketa *a quo* yang dilakukan oleh Tergugat berpotensi memicu konflik horizontal antara Penggugat dengan Tergugat, karenanya Camat Seram Utara mengundang Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan perselisihan *a quo* pada hari Kamis, tanggal 6 Februari 2014, jam 9.00 WIT, bertempat di Kantor Camat Seram Utara di Wahai, namun Tergugat atau kuasanya tidak memenuhi undangan tersebut sebagaimana mestinya (*vide* Bukti P-9);
34. Bahwa oleh sebab itu untuk menghindari konflik horizontal antara Penggugat dengan Tergugat yang akan mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban umum di wilayah setempat dan supaya tidak berlarut-larut perselisihan *a quo*, maka Penggugat mengambil sikap menempuh upaya hukum untuk menyelesaikan tindakan penyerobotan atas objek sengketa *a quo* yang dilakukan oleh Tergugat dengan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat ke Pengadilan Negeri Masohi;



35. Bahwa dengan demikian berdasarkan fakta-fakta yang terurai di atas, jelas dan terang dan oleh karenanya tidak terbantahkan bahwa tindakan Tergugat tanpa hak memasuki objek sengketa *a quo* dan memancangkan plang di areal objek sengketa *a quo*, yaitu di kali Putri dan kemudian dipindahkan di pertigaan (samping Timur Kantor Turut Tergugat I/Turut Tergugat II) untuk menguasai dan/atau memiliki objek sengketa *a quo* adalah perbuatan melawan hukum berupa penyerobotan tanah (*trespass to land*);

36. Bahwa perbuatan melawan hukum berupa penyerobotan tanah (*trespass to land*) adalah suatu tindakan kesengajaan yang secara tanpa hak masuk ke tanah milik orang lain untuk menguasai dan/atau memilikinya (vide Dr. Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M., Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Cetakan ke II, Jakarta 2005, halaman 55);

IX. Fakta tentang hubungan hukum antara Turut Tergugat I dengan Penggugat dan Tergugat yang menjelaskan tentang letak batas Tanah Petuanan Penggugat dengan batas Tanah Petuanan Tergugat:

37. Bahwa jika runut pada peristiwa pembukaan lahan atas Tanah Petuanan Penggugat dan Tanah Petuanan Tergugat di Arara, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah yang dilakukan oleh Turut Tergugat I pada tahun 1994, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

a. Pada tahun 1994 Turut Tergugat I membuka lahan untuk usaha pembudidayaan udang di Arara, Kecamatan Seram Utara, Maluku Tengah, dimana Turut Tergugat I membangun kolam-kolam tambak udang, fasilitas jalan sepanjang 3 kilometer, lebar 20 meter dan fasilitas-fasilitas lainnya di atas Tanah Petuanan Penggugat seluas 1.000 hektar (objek sengketa *a quo*), sedangkan di atas Tanah Petuanan Tergugat hanya dibangun fasilitas jalan sepanjang 10 Km (sepuluh kilometer), lebar 20 meter (dua puluh meter) sebagai jalan masuk menuju ke jalan sepanjang 3 kilometer, lebar 20 meter dan kolam-kolam tambak udang yang berada di sebelah Timur Kali Tolohetela atau di atas Tanah Petuanan Penggugat, sehingga Tanah Petuanan Tergugat yang digunakan oleh Turut Tergugat I hanya seluas 2000 hektar (panjang 10 kilometer x lebar 20 meter) untuk fasilitas jalan yang senyatanya berada di sebelah Barat kali Tolohetela;



- b. Sebelum Turut Tergugat I melakukan pembukaan lahan, baik di atas Tanah Petuanan Penggugat seluas 1.000 hektar (objek sengketa *a quo*) maupun di atas Tanah Petuanan Tergugat seluas 2000 hektar (dua ratus hektar) tersebut, terlebih dahulu Turut Tergugat I melakukan pembebasan lahan atas Tanah Petuanan Penggugat seluas 5.000 ha (lima ribu hektar) dan atas Tanah Petuanan Tergugat seluas 2.000 ha (dua ribu hektar), masing-masing berdasarkan Surat Pelepasan Hak Nomor 08/KDW/SU/VIII/1994, tanggal 16 Agustus 1994 dan Surat Pelepasan Hak Nomor 11/KDS/SU/VIII/1994, tanggal 21 Agustus 1994 yang kemudian direvisi dengan Surat Pelepasan Hak Nomor 12/141/1994 (*vide* Bukti P-10 a, P-10 b, 10 c);
- c. Di dalam Surat Pelepasan Hak Nomor 08/KDW/SU/VIII/1994, tanggal 16 Agustus 1994 di jelaskan bahwa lokasi Tanah Petuanan Penggugat seluas 5.000 ha (lima ribu hektar) yang dilepaskan haknya oleh Kepala Desa Wahai dan LKMD/LMD Desa Wahai kepada Turut Tergugat I, adalah dari kali Kua sampai dengan kali Tolohetela
- d. Di dalam Surat Pelepasan Hak Nomor 11/KDS/SU/VIII/1994, tanggal 21 Agustus 1994 dijelaskan Tanah Petuanan Negeri Sawai (Tergugat) seluas 2.000 ha (dua ribu hektar) yang dilepaskan haknya oleh Kepala Desa Sawai dan LKMD/LMD Sawai kepada Turut Tergugat I adalah berlokasi di sekitar kali Tolohetela bagian Barat sampai dengan kali Sapalewa, sedangkan di dalam Surat Pelepasan Hak Nomor 12/141/1994 (revisi atas Surat Pelepasan Hak Nomor 011/KDS/SU/VIII/1994) dijelaskan bahwa lokasi Tanah Petuanan Negeri Sawai seluas 2.000 ha (dua ribu hektar) yang dilepaskan haknya kepada Turut Tergugat I adalah berlokasi dari kali Tolohetela sampai ke kali Tolohiit;
38. Bahwa Surat Pelepasan Hak Nomor 08/KDW/SU/VIII/1994, tanggal 16 Agustus 1994 kemudian dibatalkan atas kesepakatan bersama antara Penggugat dengan Turut Tergugat I yang diatur dalam Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal 26 September 2011 yang pada pokoknya mengatur penyelesaian perselisihan hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat I sehubungan dengan Pelepasan Hak atas Tanah Petuanan Penggugat seluas 5.000 ha (lima ribu hektar), *inheren* atas Tanah Petuanan Penggugat seluas 1.000 ha (seribu hektar) yang di



atasnya telah dibangun kolam-kolam tambak udang, jalan sepanjang 3 kilometer, lebar 20 meter dan fasilitas-fasilitas lainnya (objek sengketa *a quo*) yang merupakan bagian atau satu kesatuan dengan Tanah Petuanan Penggugat seluas 5.000 ha (lima ribu hektar sebagaimana dimaksud dalam Surat Pelepasan Hak Nomor 08/KDW/SU/VIII/1994, tanggal 16 Agustus 1994 (*vide* Bukti P-11);

39. Bahwa adapun hal-hal pokok yang diatur dalam Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal 26 September 2011 antara Penggugat sebagai Pihak Pertama dengan Turut Tergugat I sebagai Pihak Kedua adalah:
- a. Pihak Kedua mengembalikan Tanah Petuanan pihak pertama seluas 4.000 ha (empat ribu hektar) yang belum dipakai oleh pihak kedua kepada pihak pertama (*vide* Pasal 2 ayat (1) Surat Perjanjian Perdamaian tanggal 26 September 2011);
 - b. Pihak pertama memberikan hak penggunaan lahan seluas 1.000 ha (seribu hektar) kepada pihak kedua yang di atasnya telah dibangun fasilitas-fasilitas tambak udang dan pihak kedua memberikan kompensasi sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) kepada pihak pertama (*vide* Pasal 2 ayat (2) Surat Perjanjian Perdamaian, tanggal 26 September 2011);
40. Bahwa selanjutnya hak penggunaan lahan seluas 1.000 ha (seribu hektar) atas Tanah Petuanan Penggugat (objek sengketa *a quo*) yang diberikan oleh Penggugat kepada Turut Tergugat I dikerjasamakan oleh Turut Tergugat I dengan Turut Tergugat II untuk usaha pembudidayaan udang;
41. Bahwa meskipun Surat Pelepasan Hak Nomor 08/KDW/SU/VIII/1994, tanggal 16 Agustus 1994 telah dibatalkan atas kesepakatan bersama antara Penggugat dengan Turut Tergugat I berdasarkan Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal 26 September 2011, namun Penggugat tetap mengakui kebenaran atas lokasi Tanah Petuanan Penggugat seluas 5.000 ha (lima ribu hektar) yang terdeskripsi dalam Surat Pelepasan Hak Nomor 08/KDW/SU/VIII/1994, tertanggal 16 Agustus 1994;
42. Bahwa begitupun halnya Tergugat juga mengakui kebenaran atas lokasi Tanah Petuanan Tergugat seluas 2.000 ha (dua ribu hektar) yang dilepaskan haknya kepada Turut Tergugat I sebagaimana dimaksud dalam Surat Pelepasan Hak Nomor 11/KDS/SU/VII/1994, tanggal 21 Agustus 1994 yang diperbaharui dengan Surat Pelepasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Nomor 12/141/1994, sesuai dengan Surat Keterangan Dukungan Nomor 141-01-N.SWI/SKD/VII/2013, tanggal 10 Juli 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. Taslim Rumasoreng selaku Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Sawai (*vide* Bukti P-12);

43. Bahwa di dalam Surat Keterangan Dukungan Nomor 141-01-N.Swi/SKD/VII/2013, tanggal 10 Juli 2013 dinyatakan:

“.....Berdasarkan Surat Pelepasan Tanah Petuanan Negeri Sawai Nomor 11 tanggal 21 Agustus 1994 dan Surat Pelepasan Tanah Petuanan Sawai Nomor 12 tanggal 20 Agustus yang berada pada areal Tolohetela sampai kali Tolohiit kepada PT Jayanti Group untuk pengelolaan lokasi tambak udang dinyatakan tetap berlaku hingga saat ini sebelum ada pembicaraan kembali atau perjanjian baru antara pihak Negeri Sawai dengan pihak PT Jayanti Group.”;

44. Bahwa mencermati isi Surat Keterangan Dukungan Nomor 141-01-N.Swi/SKD/VII/2013 di atas, khususnya mengenai frasa “yang berada pada areal Tolohetela sampai kali Tolohiit”, maka jelas bahwa Tanah Petuanan Tergugat seluas 2.000 ha (dua ribu hektar) yang dilepaskan haknya kepada Turut Tergugat I adalah terletak di sebelah Barat kali Tolohetela, karena sebagaimana dengan ternyata letak kali Tolohiit adalah berada di sebelah Barat kali Tolohetela. Hal demikian bersesuaian dengan penjelasan Surat Pelepasan Hak Nomor 11/KDS/SU/VII/1994, tanggal 21 Agustus 1994 tentang lokasi Tanah Petuanan Tergugat yang dilepaskan haknya kepada Turut Tergugat I, yaitu menunjuk pada kali Tolohetela bagian Barat;

45. Bahwa selain Surat Dukungan Nomor 141-01-N.SWI/SKD/VII/2013, tanggal 10 Juli 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. Taslim Rumasoreng selaku Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Sawai sebagaimana dijelaskan di atas, terdapat pula Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 4 Maret 2007 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat dan disaksikan oleh Sekretaris Camat Seram Utara dan Asisten I Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah dalam hal ini mewakili Bupati Maluku Tengah, yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat mengakui batas-batas Tanah Petuanan masing-masing yang telah dilepaskan haknya kepada Turut Tergugat I sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian Pelepasan Hak Nomor 08/KDW/SU/VIII/1994, tertanggal 16 Agustus 1994 dan Surat Pelepasan Hak Nomor 11/KDS/SU/VIII/1994, tanggal 21 Agustus 1994

Halaman 16 dari 41 hal. Put. No.2915 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diperbaharui dengan Surat Pelepasan Hak Nomor 12/141/1994 (*vide* Bukti P-13). Hal mana bersesuaian dengan keterangan Sdr. M. Amin Tangke (saat ini selaku Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Sawai) sebagai saksi yang tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Masohi Nomor yang termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Masohi Nomor 06/Pdt.G/2008/PN.Msh., yang telah berkekuatan hukum tetap (*vide* Bukti P-14);

46. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan di atas, maka terafirmasi dengan jelas dan terang batas Tanah Petuanan Penggugat dengan batas Tanah Petuanan Tergugat adalah senyatanya berbatasan dengan kali Tolohetela, yaitu di sebelah Barat kali Tolohetela adalah Tanah Petuanan Tergugat dan di sebelah Timur kali Tolohetela adalah Tanah Petuanan Penggugat, oleh karena itu tidak tersangkakan bahwa objek sengketa *a quo* yang terletak di sebelah Timur kali Tolohetela adalah Tanah Petuanan Penggugat;

X. Perbuatan Tergugat memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum:

A. Unsur Adanya Suatu Perbuatan

47. Bahwa tindakan penyerobotan atas objek sengketa *a quo* yang dilakukan oleh Tergugat adalah perbuatan dalam arti aktif dan nyata tentang adanya suatu perbuatan menguasai secara melawan hukum objek sengketa *a quo*, oleh karena itu “unsur adanya suatu perbuatan” telah terpenuhi;

B. Unsur Perbuatan tersebut melawan hukum

48. Bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum menurut M.A. Moegni Djodjodirjo dalam bukunya yang berjudul “Perbuatan Melawan Hukum” adalah:

“Kaalpaan berbuat, yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar kesusilaan ataupun bertentangan dengan kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat tentang orang lain atau barang”;

49. Bahwa mengacu pada doktrin hukum tersebut di atas, maka perbuatan penyerobotan atas objek sengketa *a quo* yang dilakukan oleh Tergugat dengan cara memasuki areal objek sengketa *a quo* tanpa izin dari Penggugat sebagai pemilik yang sah atas objek sengketa *a quo* dan kemudian memancangkan plang di kali Putri maupun di pertigaan (samping Timur Kantor Turut Tergugat I/Turut



Tergugat II) untuk menguasai dan/atau memiliki objek sengketa *a quo* adalah nyata-nyata merupakan perbuatan yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum (*inbreuk opens randers recht*);

50. Bahwa selain itu perbuatan Tergugat *a quo* telah mendistorsi prinsip-prinsip dasar Hukum Adat Maluku tentang “kehidupan orang basodara” (kekeluargaan) yang meniscayakan penghormatan atas hak asal-usul dan hak milik orang lain, oleh karena itu perbuatan Tergugat bertentangan dengan sikap yang baik dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain (*indruist tegen de zorgvuldigheid, welke in het maatschappelijk verkeer betaamt ten aanzien van anders person of goed*). Dengan demikian “unsur perbuatan tersebut melawan hukum” telah terpenuhi;

C. Unsur adanya kesalahan dari Tergugat:

51. Bahwa suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Ada unsur kesengajaan, atau
- b. Ada unsur kelalaian, atau
- c. Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf;

(vide Dr. Munir Fuady, S.H., M.,H. LL.M., Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Cetakan ke II, Jakarta 2005, halaman 12);

52. Bahwa perbuatan Tergugat dilakukan dalam keadaan sadar untuk menguasai dan/atau memiliki secara melawan hukum objek sengketa *a quo* atau adanya kesadaran (*state of mind*) dari Tergugat untuk melakukan perbuatan melawan hukum menguasai dan/atau memiliki Tanah Petuanan milik Penggugat, oleh karena itu perbuatan *a quo* mengandung unsur kesengajaan sebagai suatu kesalahan yang berakibat hukum. Dengan demikian “unsur adanya kesalahan dari Tergugat” telah terpenuhi;

D. Unsur adanya kerugian bagi Penggugat:

53. Bahwa atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana diuraikan di atas telah menyebabkan Penggugat mengalami kerugian, baik secara materiil maupun immateriil. Dengan demikian “unsur adanya kerugian bagi Penggugat” telah terpenuhi;

E. Unsur Adanya Hubungan Kausal antara Perbuatan dengan Kerugian



54. Bahwa kerugian materiil maupun immateriil yang dialami oleh Penggugat memiliki hubungan sebab akibat secara faktual (*causation in fact*) dengan perbuatan Tergugat, karena akibat dari perbuatan Tergugat menyerobot objek sengketa *a quo* mengakibatkan hak Penggugat atas objek sengketa *a quo* terancam hilang, yang mana apabila objek sengketa *a quo* dijual maka harga jualnya adalah $\text{Rp}2000,00/\text{m}^2$ (NJOP) \times 1000 hektar = $\text{Rp}20.000.000.000,00$ (dua puluh miliar rupiah) dan Penggugat harus mengeluarkan biaya untuk mengurus sengketa *a quo* sebesar $\text{Rp}28.400.000,00$ (dua puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) serta biaya jasa Pengacara sebesar $\text{Rp}1.000.000.000,00$ (satu miliar rupiah) untuk mengajukan gugatan *a quo* ke Pengadilan Negeri Masohi, selain itu secara moril telah membuat Penggugat kehilangan harga diri sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang berdaulat dan bermartabat. Oleh karena itu “unsur adanya hubungan *kausal* antara perbuatan dengan kerugian” telah terpenuhi;

55. Bahwa dengan demikian perbuatan penyerobotan atas objek sengketa *a quo* yang dilakukan oleh Tergugat telah memenuhi semua unsur perbuatan melawan hukum, oleh karena itu perbuatan penyerobotan atas objek sengketa *a quo* yang dilakukan oleh Tergugat adalah perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat, maka sudah sepatutnya Penggugat menuntut ganti kerugian kepada Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

XI. Kerugian yang dialami Penggugat akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat:

56. Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana dikemukakan di atas telah menimbulkan kerugian materiil bagi Penggugat sebesar $\text{Rp}21.028.400.000,00$ (dua puluh satu miliar dua puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

Jenis Kerugian Materiil	Satuan	Jumlah
1. Harga jual objek sengketa	1000 Ha X $\text{Rp}2000/\text{m}^2$ (NJOP)	$\text{Rp}20.000.000.000,00$
2. Biaya transportasi dari Wahai ke masohi 2 mobil	4 X 2 X @ $\text{Rp}1.000.000,00$	$\text{Rp} 8.000.000,00$



sebanyak 4 kali		
3. Biaya akomodasi/penginapan 4 hari (6 kamar)	4 X 6 X @ Rp300.000,00	Rp 7.200.000,00
4. Biaya makan siang dan malam 4 hari untuk 12 orang	12 x 4 x @ Rp25.000,00	Rp 1.200.000,00
5. Biaya mobilisasi saksi-saksi (12 orang)	12 X @ Rp1.000.000,00	Rp 12.000.000,00
6. Biaya jasa Pengacara	Rp1.000.000.000,00	Rp 1.000.000.000,00
Total kerugian materiil		Rp21.028.400.000,00

57. Bahwa selain kerugian materiil, Penggugat juga mengalami kerugian immateriil akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, berupa hilangnya harga diri Penggugat sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang berdaulat dan bermartabat sehingga Penggugat merasa terhina. Kerugian immateriil mana tidak terkira dan sulit dihitung, namun demi memberikan kepastian hukum berkenaan dengan diajukan gugatan ini, maka kerugian immateriil yang diderita oleh Penggugat jika dinilai dalam bentuk uang adalah sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

58. Bahwa Penggugat juga menuntut Tergugat untuk meminta maaf kepada Penggugat yang diumumkan melalui 3 (tiga) Koran lokal, yaitu Koran Ambon Ekspres, Koran Siwalima, Koran Suara Maluku dalam 3 (tiga) kali penerbitan secara berturut-turut yang bunyi redaksinya ditentukan oleh Penggugat sebagai berikut:

“Kami Masyarakat Hukum Adat Negeri Sawai menyatakan penyesalan yang sedalam-dalamnya terkait dengan perbuatan melawan hukum yang telah kami lakukan berupa penyerobotan atas Tanah Petuanan Negeri Wahai seluas 1.000 ha (seribu hektar) yang terletak di Arara, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah yang saat ini digunakan oleh PT Wahana Lestari Investama untuk usaha pembudidayaan udang, oleh karena itu perkenankanlah kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada Masyarakat Hukum Adat Negeri Wahai. Demikian permohonan maaf ini kami sampaikan. Semoga Allah swt senantiasa mencurahkan maghfirah kepada kita”.



XII. Sita Jaminan (*conservatoir beslag*):

59. Bahwa agar gugatan Penggugat tidak sia-sia (*illusoir*) dan agar objek sengketa *a quo* tidak dialihkan haknya dalam bentuk apapun oleh Tergugat kepada pihak lain, maka dengan ini Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) atas:

1. Tanah Petuanan milik Tergugat yang terletak di sebelah Barat kali Tolohetela, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah atau yang dikenal dengan jalan masuk dari Jalan Trans Seram menuju ke kali Tolohetela dengan panjang 10 kilometer dan lebar 20 meter yang luasnya jika dihitung dalam satuan hektar adalah seluas 2000 ha (dua ribu hektar), dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
 - Sebelah Barat berbatasan dengan pecahannya/Petuanan Negeri Sawai;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan kali Tolohetela/Petuanan Negeri Wahai;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Dusun Oping/Negeri Admintratif Besi;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Trans Seram;
2. Objek sengketa *a quo* seluas 1.000 ha (seribu hektar) yang di atasnya telah dibangun kolam-kolam tambak udang dan fasilitas jalan sepanjang 3 kilometer, lebar 20 meter dan fasilitas-fasilitas lainnya yang terletak setempat di Arara, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
 - Sebelah Barat berbatasan dengan kali Tolohetela/Petuanan Sawai;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan pecahannya/Petuanan Wahai;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Kebun Masyarakat/Laut Seram;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Trans Seram/Petuanan Huaulu;

XIII. Uang paksa (*dwangswom*)

60. Bahwa agar Tergugat tidak lalai melaksanakan putusan perkara ini mohon dikenakan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap harinya yang dapat ditagih segera dan sekaligus oleh Penggugat;

XIV. Putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*):



61. Bahwa karena gugatan *a quo* didasarkan pada alat-alat bukti yang otentik, maka dimohonkan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada *verzet*, banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

XIV. Tuntutan (*petitum*):

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Masohi agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan atas:
 1. Tanah Petuanan milik Tergugat yang terletak di sebelah Barat kali Tolohetela, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah atau yang dikenal dengan jalan masuk dari Jalan Trans Seram menuju ke kali Tolohetela dengan panjang 10 kilometer dan lebar 20 meter yang luasnya jika dihitung dalam satuan hektar adalah seluas 2000 ha (dua ribu hektar), dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
 - Sebelah Barat berbatasan dengan pecahannya/Petuanan Sawai;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan kali Tolohetela;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Dusun Oping/Negeri Administratif Besi;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Trans Seram;
 2. Objek sengketa *a quo* seluas kurang lebih 1.000 ha (seribu hektar) yang di atasnya telah dibangun kolam-kolam tambak udang, fasilitas Jalan sepanjang 3 kilometer, lebar 20 meter dan fasilitas-fasilitas lainnya yang terletak di Arara, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
 - Sebelah Barat berbatasan dengan kali Tolohetela/Petuanan Sawai;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Petuanan Wahai;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Kebun Masyarakat/Laut Seram;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Trans Seram/Petuanan Huaulu;
3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan bahwa batas Tanah Petuanan Penggugat dengan batas Tanah Petuanan Tergugat adalah berbatasan dengan kali Tolohetela, yaitu di sebelah Timur kali Tolohetela adalah Tanah Petuanan Penggugat dan di sebelah Barat kali Tolohetela adalah Tanah Petuanan Tergugat;
5. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas objek sengketa *a quo* seluas 1.000 ha (seribu hektar) yang di atasnya telah dibangun kolam-kolam tambak udang, fasilitas jalan sepanjang 3 kilometer,



lebar 20 meter dan fasilitas-fasilitas lainnya yang terletak setempat di Arara, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan Kali Tolohetela/Petuanan Sawai;
- Sebelah Timur berbatasan dengan pecahannya/Petuanan Wahai;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kebun Masyarakat/Laut Seram;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Trans Seram/Petuanan Huaulu;

6. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut plang yang dipancang di atas Tanah Petuanan Penggugat;
7. Memerintahkan Tergugat untuk meminta maaf kepada Penggugat yang diumumkan melalui 3 (tiga) koran lokal, yaitu Koran Ambon Ekspres, Koran Siwalima dan Koran Suara Maluku dalam 3 (tiga) kali penerbitan secara berturut-turut yang bunyi redaksinya telah ditentukan oleh Penggugat;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil dan immateriil kepada Penggugat sebesar Rp31.028.400.000,00 (tiga puluh satu miliar duapuluh delapan juta empat ratus ribu rupiah), dengan perincian:
 - Kerugian materiil sebesar Rp21.028.400.000,00;
 - Kerugian immateriil Rp10.000.000.000,00;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap harinya atas keterlambatan Tergugat memenuhi putusan ini;
10. Memerintahkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk mematuhi putusan ini;
11. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya *verzet*, banding, kasasi (*uitvorbaar bij voorraad*);
12. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan yang *error in persona*:

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 Maret 2014 tidak menguraikan secara jelas kapasitas Penggugat formil dalam kedudukannya sebagai Penggugat dalam memberi kuasa kepada penerima kuasa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam gugatan tersebut penerima kuasa tidak menguraikan secara jelas identitas lengkap, orang-orang atau siapa-siapa yang mewakili tiap-tiap kelompok atau yang mewakili Soa-soa dalam perkara ini sehingga wakil kelompok dapat memberi kuasa kepada penerima kuasa (PERMA 01/2002), apalagi salah satu atau lebih dari pihak yang ada dalam kelompok-kelompok tersebut sama sekali tidak mengakui isi gugatan *a quo*, maka telah terjadi *error in persona* pada surat gugatan Penggugat tertanggal 14 Maret 2014; Bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan tersebut diatas, sehingga gugatan Penggugat harus “ditolak” atau setidaknya-tidaknya harus dinyatakan “tidak dapat diterima” (*niet ontvankelijk verklaard*);

2. Gugatan yang salah alamat:

- a. Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian antara Tergugat (Negeri Sawai) dengan PT Nippon Suisan Indonesia tanggal 10 April 2007 tentang Pelepasan Hak atas Tanah Adat Petuanan Negeri Sawai seluas 2000 ha (dua ribu hektar) yang dalam perjanjian itu terdapat kompensasi yang telah dipenuhi oleh PT Nippon Suisan Indonesia kepada Negeri Sawai/ Tergugat, dengan dasar itu sehingga yang mengelola atau melakukan kegiatan pada objek sengketa *a quo* dalam perkara perbuatan melawan hukum pada Pengadilan Negeri Masohi dibawah register Nomor 01/Pdt.G/2014/PN.MSH tertanggal 17 Maret 2014 yang terletak di sekitaran kali Tolohetela selama ini dan sampai sekarang adalah PT Nippon Suisan Indonesia (*vide* bukti T-1);
- b. Bahwa oleh karena Penggugat tidak menarik dan atau tidak melibatkan PT Nippon Suisan Indonesia sebagai pihak dalam perkara ini, maka Tergugat mohon agar gugatan Penggugat harus dinyatakan “ ditolak “ atau setidaknya-tidaknya dinyatakan “ tidak dapat diterima “ (*niet ontvankelijk verklaard*);
- c. Bahwa gugatan Penggugat tertanggal 14 Maret 2014 tentang perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat dengan dasar Surat Pelepasan Hak Nomor 11/KDS/SU/VIII/1994 tanggal 21 Agustus 1994 dan Nomor 12/141/1994 tanggal 20 Agustus 1994 (bukti P-13) yang ditanda tangani oleh Penjabat Kepala Desa Sawai yang pada intinya memberikan hak penggunaan lahan seluas 2000 ha (dua ribu hektar) kepada PT Jayanti Group (halaman 17 gugatan Penggugat);
- d. Bahwa gugatan Penggugat tentang perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II adalah tidak lengkap dan atau kurang para pihak, karena salah satu dasar untuk dijadikan

Halaman 24 dari 41 hal. Put. No.2915 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai dalil gugatan Penggugat adalah Surat Pelepasan Hak Nomor 11/KDS/SU/VIII/1994 tanggal 21 Agustus 1994 dan Nomor 12/141/1994 tanggal 20 Agustus 1994 dimana Surat Pelepasan Hak itu diberikan kepada PT Jayanti Group, akan tetapi Penggugat tidak menarik atau tidak mengikut sertakan PT Jayanti Group sebagai pihak yang menerima Pelepasan Hak atas objek sengketa *a quo*, (Pasal 1340 KUHPerdara);

- e. Bahwa oleh karena Penggugat tidak menarik atau tidak mengikut sertakan PT Jayanti Group sebagai pihak dalam perkara ini, maka Tergugat mohon agar gugatan Penggugat harus dinyatakan "ditolak" atau setidaknya dinyatakan "tidak dapat diterima" (*niet otnvankelijk verklaard*);
- f. Bahwa dasar kepemilikan objek sengketa yang didalilkan Penggugat pada surat gugatannya tertanggal 14 Maret 2014 adalah seluas 1000 ha (seribu hektar) adalah hak milik Penggugat yang menurut Penggugat "diperoleh secara kolektif berdasarkan pada garis keturunan (*genealogis*), dimana objek sengketa *a quo* merupakan tanah adat peninggalan dari datuk-datuk/leluhur Soa Marawalihitu, Soa Laulama Lamakari dan Soa Rolatu Roupessy sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Negeri Wahai yang dikuasai secara turun temurun dan tidak terputus oleh Penggugat sebelum Turut Tergugat I melakukan pembukaan lahan diatas objek sengketa *a quo* pada tahun 1994, juga berdasarkan pada perspektif kewilayahan (*territorial*), sebagaimana dikukuhkan oleh Hindia Belanda dalam *Dutch Sketch Map dated 1919* yang dipublikasikan oleh Alfsea Juni 1946 ", Sehingga dengan dalil Penggugat tersebut maka sangat beralasan hukum jika perkara Nomor 01/Pdt.G/2014/PN.MSH tertanggal 17 Maret 2014 bukanlah perkara gugatan perbuatan melawan hukum melainkan perkara sengketa hak milik;
- g. Bahwa gugatan Penggugat yang diajukan tertanggal 14 Maret 2014 tentang perbuatan melawan hukum pada objek sengketa *a quo* adalah keliru dan tidak tepat karena obyek tersebut adalah milik Tergugat, maka dengan demikian Penggugat harus mengajukan perkara sengketa hak milik (Pasal 571/Pasal 1865 KUHPer);
- h. Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara perbuatan melawan hukum yang terdaftar di Kepaniteraan Nomor 01/Pdt.G/2014/PN.MSH tertanggal 17 Maret 2014 adalah salah alamat dan atau salah penerapan hukum karena objek sengketa *a quo* yang didalilkan Penggugat adalah objek atau fasilitas yang bersifat umum, sehingga dasar hukum yang dipakai

Halaman 25 dari 41 hal. Put. No.2915 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



dalam perkara ini adalah hukum publik atau hukum Pidana (Buku Munir Fuady dalam buku Perbuatan Melawan Hukum terbitan PT Citra Aditya Bakti (Bandung 2005) halaman 22), maka dengan demikian gugatan Penggugat dalam perkara perdata sangat tidak relevan dalam perkara ini;

- i. Bahwa dasar hukum yang dipakai oleh Penggugat dalam perkara ini adalah Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHP), akan tetapi dari semua dalil gugatan baik dalam *petitum* maupun *posita* perkara *a quo* semua mengandung tuntutan ganti rugi, maka dengan demikian perkara tersebut adalah termasuk perkara tuntutan ganti rugi; Bahwa berdasarkan beberapa uraian tersebut diatas, eksepsi ini sangat beralasan dan berdasar hukum bagi Majelis Hakim untuk secara hukum menyatakan Eksepsi ini dapat diterima, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan “ditolak” atau setidaknya dinyatakan “tidak dapat diterima” (*niet ontvankelijk verklaard*);

Penggugat yang tidak berkualitas sebagai Penggugat

Bahwa apa yang diuraikan Tergugat dalam eksepsi diatas adalah merupakan satu kesatuan dalam poin-poin ini;

1. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat tentang Negeri Adat Hatileng sangat keliru dan sangat penuh rekayasa, untuk itu Tergugat mohon agar Penggugat menerangkan secara detail pengertian Hatileng dan Hatui karena secara hukum sangat terkait erat hubungannya dalam perkara ini;
2. Bahwa berdasarkan fakta sejarah yang tidak tertulis atau dari tutur lisan yang berurat berakar, baik disekitar pegunungan maupun pesisir Utara Pulau Seram hanya dikenal 3 (tiga) Negeri Adat yaitu Negeri Adat Manusela, Negeri Adat Sawai (Negeri Adat Kota Asinahu) dan Negeri Adat Horale (Nakane);
3. Bahwa selain fakta tersebut, fakta lain yang sangat mendasar untuk menentukan Negeri Wahai bukan Negeri Adat adalah:
 - Negeri Wahai tidak memiliki Rumah Adat sebagai tempat berkumpul/pertemuan para Soa-soa;
 - Negeri Wahai tidak memiliki Kapata, Nyanyian Adat/Bahasa Adat yang menggambarkan asal usul atau benang merah dalam membangun kepemilikan dan kesetaraan budaya;
 - Negeri Wahai tidak memiliki Bahasa sendiri, melainkan bahasa Negeri Sawai yang dipakai oleh Aniala Hatileng (anak dari Negeri Sawai);
 - Negeri Wahai tidak memiliki susunan Adat yang terstruktur dalam pemerintahannya, misalnya Soa Perintah, Soa Kapitan dan lain-lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Negeri Wahai tidak memiliki Tarian budaya seperti Kahua (maku-maku);
- Negeri Wahai tidak memiliki Petuanan (*regenschaff*) ;
- 4. Bahwa batas Wahai di sebelah Selatan bukan dengan Petuanan Kanike dan Petuanan Huaulu akan tetapi berbatasan dengan Negeri Adat Manusela, sedangkan sebelah Timur bukan dengan Petuanan Negeri Pasahari akan tetapi dengan Negeri Air Besar, sebagaimana bila diteliti dari Surat Keterangan Hak Pakai Tanah yang diminta oleh masyarakat dari Kepala Pemerintahan Negeri Air Besar (*vide* bukti T-2);
- 5. Bahwa salah satu fakta sejarah yang tidak tertulis, ketika terjadi perang Tareteng (sebelah Timur Wahai) pada tahun 1800 an, diikuti oleh Masyarakat Negeri Sawai yang dipimpin oleh Kapitan Besar Sawai, yang saat itu atas persetujuan Raja Sawai Abdul Malik Latuputih, beliau adalah Raja ke 7 (tujuh) Negeri Sawai;
- 6. Bahwa selain itu Sawai memiliki beberapa Aniala (Hubungan Bapak dengan Anak, Sawai sebagai Bapak) yaitu mulai dari Aniala Warasiwa sampai Aniala Hatileng (Aniala Tolo Sei), maka dengan fakta sejarah tersebut sehingga telah jelas dan sangat meyakinkan bahwa Negeri Adat Hatileng/Negeri Adat Wahai perlu diragukan keberadaannya;
- 7. Bahwa oleh karena tidak ada Negeri Adat Hatileng/Negeri Adat Wahai maka dengan demikian juga tidak di kenal Soa Marawalihitu, Soa Laulama Lamakari dan Soa Roulatu Roupessy, namun sepanjang zaman itu hanya terdapat tiga marga yang mendiami suatu tempat di dataran Hatileng yakni Marga Lumatolokiit, Marga Manimalu dan Marga Kelanohon;
- 8. Bahwa Penggugat sangat mengada-ada tentang keberadaan Soa Rolatu Roupessy khusus pada Marga Adat Laturumasoreng di Negeri Wahai, Penggugat tidak dapat menguraikan secara detail keberadaan Marga Adat Laturumasoreng karena semua dalil tentang Soa-soa di Negeri Wahai sama sekali tidak ada dan tidak diakui keberadaannya, sebab khusus Marga Adat Laturumasoreng tidak ada di Pelataran Pulau Seram, sehingga Penggugat hanya rekayasa sejarah untuk mengalihkan pandangan Majelis Hakim, untuk itu Penggugat dalam perkara ini sangat diragukan keterangannya dan patut untuk dikesampingkan oleh Majelis Hakim yang mulia;
- 9. Bahwa terkait dengan Marga Adat Manimalu dan Kelanohon, Penggugat tidak dapat membuktikan asal usul marga tersebut sehingga dapat dimasukkan dalam salah satu soa di Negeri Hatileng, untuk itu khusus menyangkut kedua marga ini Tergugat mohon agar Penggugat dapat menerangkan secara detail dalam perkara ini;

Halaman 27 dari 41 hal. Put. No.2915 K/Pdt/2015



10. Bahwa Penggugat dalam gugatannya tentang Marga Salatin dalam Soa Rolatu Roupessy, sangat penuh dengan kebohongan dan mengada-ada, dimana sesungguhnya Marga Salatin datang dari Kepulauan Raja Ampat bersama-sama dengan Marga Letahiit dari Negeri Sawai dan tinggal di dataran sekitar Pasahari, untuk itu Penggugat dalam memberikan keterangan tentang keberadaannya di Pulau Seram sangat diragukan dan patut dikesampingkan oleh Majelis Hakim Yang Mulia;

Bahwa oleh karena Negeri Wahai bukan Negeri Adat, maka dengan demikian Negeri Wahai/Negeri Hatileng/Penggugat tidak berkualitas sebagai Penggugat dalam perkara ini, untuk itu gugatan Penggugat harus “ditolak” atau setidaknya harus dinyatakan “tidak dapat diterima” (*niet ontvankelijk verklaard*);

A. Surat gugatan yang *obscuur libel*:

- a. Bahwa dalam *posita* gugatan Penggugat, Penggugat telah menarik pihak ketiga dalam gugatannya tertanggal 14 Maret 2014 yang ditempatkan sebagai pihak yaitu Turut Tergugat II, tanpa menegaskan apa peran pihak ketiga tersebut dalam gugatan Penggugat sehingga telah menimbulkan kerugian bagi pihak Penggugat, akan tetapi kemudian dalam *petitum* gugatan tersebut Penggugat meminta agar Turut Tergugat II mematuhi isi putusan tersebut, hal tersebut telah menimbulkan gugatan Penggugat menjadi kabur, tidak lengkap dan tidak jelas;
- b. Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian antara Tergugat (Negeri Sawai) dengan PT Nippon Suisan Indonesia tanggal 10 April 2007 tentang Pelepasan Hak atas Tanah Adat Petuanan Negeri Sawai seluas 2000 ha (dua ribu hektar) yakni pada objek sengketa *a quo* dan oleh karena Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 Maret 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masohi dibawah register Nomor 01/Pdt.G/2014/PN.Msh., tanggal 17 Maret 2014, Penggugat tidak menarik dan atau mengikutsertakan pihak PT Nippon Suisan Indonesia sebagai pihak dalam perkara ini, sehingga gugatan Penggugat menjadi kabur, tidak lengkap dan tidak jelas (*obscuur libel*);
- c. Bahwa gugatan Penggugat tentang perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II adalah salah alamat dan atau tidak lengkap, karena tidak mengikut sertakan pihak PT Jayanti Group sebagai pihak yang menerima pelepasan hak atas objek sengketa *a quo*, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat tertanggal 14 Maret 2014 dalam perkara Nomor 01/Pdt.G/2014/PN.Msh., kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);



d. Bahwa selain itu objek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatan tertanggal 14 Maret 2014 sangat tidak bersesuaian dengan fakta hukum yang jelas, tentang objek sengketa seluas 1000 ha (seribu hektar) yang batas-batasnya antara lain sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan kali Tolohetela/Petuanan Sawai;
- Sebelah Timur berbatasan dengan pecahannya/Petuanan Wahai;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kebun Masyarakat/Laut Seram;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Trans Seram/Petuanan Hualu;

Padahal berdasarkan Surat Pelepasan Hak Nomor 11/KDS/SU/VII/1994 tanggal 21 Agustus 1994 dan 12/141/1994 tanggal 20 Agustus 1994 sama sekali sangat jauh berbeda dengan fakta yang sebenarnya, dimana batas objek sengketa bagian Selatan bukan Trans Seram/Petuanan Hualu;

e. Bahwa menurut Penggugat berdasarkan musyawarah para leluhur, batas wilayah Petuanan Wahai dengan batas Petuanan Sawai di kali Tolohetela dan hal ini telah dituruti dan ditaati oleh kedua belah pihak, oleh karena itu pihak Tergugat (Sawai) pada tahun 1994 telah membuat Surat Pelepasan Hak kepada PT Jayanti Group, akan tetapi kali Tolohetela di zaman para leluhur dengan sekarang sangat jauh berbeda;

f. Bahwa pada tahun 1927 oleh Pati Yunus Makatita (Pati tapi bukan Raja) dan bekerja sama dengan Raja Besar Negeri Sawai Abdul Jalil Mukadar (Pertama) yang dikenal dengan Raja Van Sawai Hofd Der Patalima Van Wahai, untuk meletakkan batas antara Wahai dengan Negeri Sawai yaitu pada sekitaran Kali Tolohetela yang disebut Salamakeku ditandai dengan Batu Besar (hatu pula-pula) di bagian Pantai, Pohon Kaswari (Leu ai esa) yang sudah ditebang serta Tolo Popat, dari semua tanda alam tersebut masih ada sampai sekarang dan bila kali Tolohetela saat itu terbentang dari arah Utara ke arah Tenggara dan saat ini telah mengalami beberapa perubahan yaitu terbentang dari arah Utara ke antara arah Barat Daya dan arah Selatan, dengan jalur mulai dari Wai Laka Tolat-Wai Pinaringgi dan Wai Sapaleka;

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas maka telah jelas dan sangat meyakinkan gugatan Penggugat tersebut kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*), dengan demikian gugatan Penggugat haruslah dinyatakan “ditolak” atau setidak-tidaknya dinyatakan “tidak dapat diterima” (*niet ontvankelijk verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Masohi telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan Putusan Nomor 01/Pdt.G/2014/PN.Msh., tanggal 8 Desember 2014 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan batas Tanah Petuanan Penggugat dengan batas Tanah Petuanan Tergugat adalah berbatasan di kali Tolohetela, yaitu di sebelah Timur kali Tolohetela adalah Tanah Petuanan Penggugat dan di sebelah Barat kali Tolohetela adalah Tanah Petuanan Tergugat;
- Menyatakan tanah objek sengketa seluas 1.000 Ha (seribu hektar) yang diatasnya telah dibangun kolam-kolam tambak udang, fasilitas Jalan sepanjang 3 Km (tiga kilometer), lebar 20 (dua puluh meter) serta fasilitas lainnya yang terletak di Arara, Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah dengan batas-batas:
 - Sebelah Barat berbatasan dengan kali Tolohetela/Petuanan Sawai;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan pecahannya/Petuanan Wahai;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Kebun Masyarakat/Laut Seram;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Trans Seram/Petuanan Huaulu;

Adalah milik sah Tanah Petuanan Penggugat;

- Menyatakan perbuatan Tergugat masuk menyerobot dan memasang tiang pancang diatas tanah sengketa sebagai perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Tergugat untuk mencabut plang yang dipancang diatas Tanah Petuanan Penggugat;
- Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk mematuhi putusan ini;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditaksir sebesar Rp34.327.000,00 (tiga puluh empat juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Ambon dengan Putusan Nomor 11/PDT/2015/PT.AMB., tanggal 19 Juni 2015 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima Permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Masohi Nomor 01/Pdt.G/2014/PN.Msh., tanggal 8 Desember 2014 yang dimohonkan banding tersebut dengan menghilangkan amar ke empat sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat/Pembanding untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding untuk sebagian;
- Menyatakan batas Tanah Petuanan Penggugat/Terbanding dengan batas Tanah Petuanan Tergugat/Pembanding adalah berbatasan di kali Tolohetela, yaitu di sebelah Timur kali Totohetela adalah Tanah Petuanan Penggugat/Terbanding dan di sebelah Barat kali Totohetela adalah Tanah Petuanan Tergugat/Pembanding;
- Menyatakan tanah objek sengketa seluas 1.000 Ha (seribu hektar) yang diatasnya telah dibangun kolam-kolam tambak udang, fasilitas Jalan sepanjang 3 Km (tiga kilometer), lebar 20 (dua puluh meter) serta fasilitas lainnya yang terletak di Arara, Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah dengan batas-batas:
 - Sebelah Barat berbatasan dengan kali Totohetela/Petuanan Sawai;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan pecahannya/Petuanan Wahai;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Kebun Masyarakat/Laut Seram;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Trans Seram/Petuanan Huaulu adalah milik sah Tanah Petuanan Penggugat/Terbanding;
- Menyatakan perbuatan Tergugat/Pembanding memasang tiang pancang diatas tanah sengketa sebagai perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk mencabut plang yang dipancang diatas Tanah Petuanan Penggugat/Terbanding;
- Menghukum Turut Tergugat I/Turut Terbanding I dan Turut Tergugat II/Turut Terbanding II untuk mematuhi putusan ini;
- Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk selebihnya;
- Menghukum Pembanding/Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 13 Agustus 2015 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Agustus 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor

Halaman 31 dari 41 hal. Put. No.2915 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1/Pdt/2014/PN.Msh. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Masohi, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 25 Agustus 2015;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 27 Agustus 2015, kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masohi pada tanggal 8 September 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mengenai identitas dalam Putusan Pengadilan Tinggi Ambon.

Bahwa putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Ambon) Nomor 11/PDT/2015/PT.AMB., tanggal 19 Juni 2015 sama sekali tidak mencerminkan rasa keadilan yang diinginkan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dimana memori banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh kuasa pembanding Janti Mk Dewi Anis, S.H., (Advokat/Penasehat Hukum) tidak dicantumkan sebagai identitas dari sebuah putusan banding, namun sebaliknya putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Ambon) tercantum jelas nama kuasa Terbanding/Penggugat Hamzah Maudy Maussa, S.H., dan Munir Kairoti, S.H.;

Bahwa putusan *a quo* tidak meneliti dengan cermat dan jelas identitas kuasa yang diberikan kepada penerima kuasa Janti Mk Dewi Anis, S.H., (Advokat/ Penasehat Hukum), sehingga Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat menilai *Judex Facti* tidak mematuhi hukum acara sesuai hukum dan perundangan yang berlaku;

Bahwa proses persidangan pada Pengadilan Negeri Masohi Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat menggunakan kuasa Insidentil dan pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi Ambon Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat menunjuk Janti Mk Dewi Anis, S.H., (Advokat/Penasehat Hukum) sebagai penerima kuasa dari Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat, namun anehnya pada putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor

Halaman 32 dari 41 hal. Put. No.2915 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11/PDT/2015/PT.AMB., masih menggunakan identitas yang sama pada Pengadilan Negeri Masohi, maka dengan demikian Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat mohon agar putusan *a quo* dibatalkan oleh Mahkamah Agung;

2. Mengenai gugatan yang *error in persona*.

Bahwa Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 Maret 2014 tidak menguraikan secara jelas kapasitas Penggugat formil dalam kedudukannya sebagai Penggugat dalam memberi kuasa kepada Penerima Kuasa;

Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat sebagai Penerima Kuasa tidak menguraikan secara jelas identitas lengkap, orang-orang atau siapa-siapa yang mewakili tiap-tiap kelompok atau yang mewakili Soa-soa dalam perkara ini, sehingga wakil kelompok dapat memberi kuasa kepada penerima kuasa (PERMA 01/2002), apalagi salah satu atau lebih dari pihak yang ada dalam kelompok-kelompok tersebut sama sekali tidak mengakui isi gugatan *a quo*, antara lain Marga Kelanohon, sehingga saat keterangan saksi Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat Kusnadi Kelanohon saat memberikan keterangan bahwa Marga Kelanohon tidak dilibatkan dalam gugatan *a quo*, namun yang anehnya pada putusan Pengadilan Negeri Masohi Nomor 01/Pdt.G/2014/PN.Msh., tanggal 8 Desember 2014 halaman 61 garis datar empat tidak tercantum semua keterangan saksi yang terungkap dalam persidangan, sehingga putusan *a quo* sangat merugikan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat, oleh karenanya itu menurut Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat eksepsi tentang *error in persona* harus diterima;

3. Mengenai gugatan yang salah alamat.

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Masohi dalam pertimbangannya tentang eksepsi seakan-akan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat melawan *Judex Facti* dalam persidangan, olehnya itu Pemohon/Kasasi/Pembanding/Tergugat kemukakan sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian antara Negeri Sawai dengan PT Nippon Suisan Indonesia tanggal 10 April 2007 tentang Pelepasan Hak atas Tanah Adat Petuanan Negeri Sawai seluas 2000 ha (dua ribu hektar) yang dalam perjanjian itu terdapat kompensasi yang telah dipenuhi oleh PT Nippon Suisan Indonesia kepada Negeri Sawai, dengan dasar itu sehingga yang mengelola atau melakukan kegiatan pada objek sengketa *a quo* dalam perkara perbuatan melawan hukum

Halaman 33 dari 41 hal. Put. No.2915 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Masohi dibawah register Nomor 01/Pdt.G/2014/PN.Msh., tertanggal 17 Maret 2014 yang terletak di sekitaran kali Tolohetela selama ini dan sampai sekarang adalah PT Nippon Suisan Indonesia (bukti T-1), hal ini juga terungkap dalam persidangan keterangan saksi Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat Dra. Ratna Sopamena yang memberikan keterangan dibawah sumpahnya pada halaman 55 putusan Pengadilan Negeri Masohi Nomor 01/Pdt.G/2014/PN.Msh., tanggal 8 Desember 2014 pada garis datar 2, “ Bahwa pertemuan tersebut terkait permasalahan dengan perusahaan yang dikelola oleh PT NitsuiPT Nitsui yang dimaksud adalah PT Nippon Suisan Indonesia”;

b. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Masohi sengaja mengaburkan keterangan saksi Dra. Ratna Sopamena pada persidangan tanggal 30 Oktober 2014 antara lain:

- Pengaburan *Judex Facti* pertama adalah tentang PT Nitsui, padahal PT Nitsui adalah kepanjangan dari PT Nippon Suisan Indonesia;
- Pengaburan *Judex Facti* kedua adalah tidak dicantumkan keterangan saksi tentang saksi menjadi mediator/fasilitator antara Penggugat (Negeri Wahai) dan Tergugat (Negeri Sawai) sama-sama melakukan Pelepasan atas tanah yang terletak di sekitar Arara dan kali Tolohetela kepada PT Nippon Susan Indonesia pada tahun 2007;

c. Bahwa selain itu *Judex Facti* Pengadilan Negeri Masohi juga tidak memperhatikan alat bukti surat baik yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat Bukti P-21 maupun yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat Bukti T-1;

d. Bahwa kemudian putusan Pengadilan Negeri Masohi pada halaman 72 alinea kedua *Judex Facti* dalam pertimbangannya menggunakan pendapatnya sendiri untuk mengelabui serta sekaligus pendapat yang merugikan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat, yakni “bahwa sepatutnya apabila Tergugat merasa adanya PT Nippon Suisan Indonesia menempati dan menguasai objek sengketa akibat adanya perbuatan hukum ataupun hubungan hukum dengan Pemerintah Negeri Sawai (Tergugat)maka PT Nippon Suisan Indonesia dapat menggunakan lembaga hukum berupa *Interventie Tussenkons*”, padahal telah jelas objek sengketa saat ini dikuasai oleh PT Nippon Suisan Indonesia (bukti T-1), pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* yang mengutip pernyataan tersebut merupakan pertimbangan hukum

Halaman 34 dari 41 hal. Put. No.2915 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang direkayasa dan dibuat sedemikian rupa untuk menutupi kebohongan dalam penerapan hukum demi kepentingan secara sepihak atas dasar kekuasaan yang dimiliki oleh *Judex Facti*;

- e. Bahwa kemudian pula *Judex Facti* dalam pertimbangannya pada halaman 70 alinea kedua putusan *a quo*, sangat tidak rasionalis dengan eksepsi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat, dengan dalil bahwa eksepsi ini sudah masuk ke ranah pokok perkara, faktanya lihat pada jawaban Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat halaman 26 putusan *a quo*;
- f. Bahwa selain itu PT Jayanti Group juga haruslah ditarik sebagai pihak dalam perkara ini berdasarkan alat bukti surat Pelepasan Hak Nomor 11/KDS/SU/VIII/1994, tanggal 21 Agustus 1994 dan Nomor 12/141/1994, tanggal 20 Agustus 1994;

Bahwa dari rincian peristiwa hukum tersebut diatas telah tampak dengan jelas bahwa Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat salah alamat dan kurang para pihak dalam gugatannya tertanggal 14 Maret 2014, untuk itu Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat mohon agar eksepsi ini dapat diterima oleh Mahkamah Agung;

7. Mengenai surat gugatan yang *obscur libel*.

- a. Bahwa Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat telah menarik pihak ketiga dalam gugatannya tertanggal 14 Maret 2014 yang ditempatkan sebagai pihak yaitu Turut Tergugat II, tanpa menegaskan apa peran pihak ketiga tersebut dalam gugatan Penggugat, sehingga telah menimbulkan kerugian bagi pihak Penggugat, akan tetapi kemudian dalam *petitum* gugatan tersebut Penggugat meminta agar Turut Tergugat II mematuhi isi putusan tersebut;

Bahwa kemudian oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dalam repliknya tertanggal 3 Juli 2014 menyatakan bahwa Turut Tergugat II dimasukkan sebagai *accessories*, padahal seyogyanya gugatan harus diajukan terhadap pihak-pihak yang secara tegas mempunyai hubungan hukum, dengan demikian terbukti secara *de facto* maupun *de jure* kedudukan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat tidak memiliki hubungan hukum secara *causaliteit* dengan Turut Tergugat II, karena tidak terdapat peranan yang merugikan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat;

- b. Bahwa selain itu objek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatan tertanggal 14 Maret 2014 sangat tidak bersesuaian dengan

Halaman 35 dari 41 hal. Put. No.2915 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta hukum yang jelas, tentang objek sengketa seluas 1000 ha (seribu hektar) yang batas-batasnya antara lain sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan kali Tolohetela/Petuanan Sawai;
- Sebelah Timur berbatasan dengan pecahannya/Petuanan Wahai;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kebun Masyarakat/Laut Seram;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Trans Seram/Petuanan Hualu;

Padahal berdasarkan Surat Pelepasan Hak Nomor 11/KDS/SU/VII/1994, tanggal 21 Agustus 1994 dan 12/141/1994 tanggal 20 Agustus 1994 sama sekali sangat jauh berbeda dengan fakta yang sebenarnya, dimana batas objek sengketa bagian Selatan bukan Trans Seram/Petuanan Hualu;

8. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi dalam Pemeriksaan Setempat (*plaatsopneming*) pada objek sengketa tanggal 18 September 2014 dalam keterangan saksi yang dihadirkan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat antara lain:

➤ Saksi Adiman Wama, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Kali Tolohetela telah mengalami perubahan, dimana untuk kepentingan perusahaan maka kali Tolohetela dirubah atau diluruskan dari batas pompa ke arah Selatan;
- Surat keterangan dari Pemerintah Negeri Wahai tentang kepemilikan lahan atas nama Abdullah Tomia dibuat setelah kali Tolohetela mengalami perubahan;

➤ Saksi Alamin Rumasoreng, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Kali Pinaringgi adalah anak sungai dari kali Tolohetela, yang berawal dari sekarang tempat guest house perusahaan menuju arah Tenggara sampai ke Hututu, sehingga semua objek sengketa masuk ke Wilayah Petuanan Negeri Sawai;

Bahwa untuk memperjelas keterangan saksi pada saat Pemeriksaan Setempat (*plaatsopneming*) yakni:

- Bahwa dari keterangan para saksi di lokasi objek sengketa juga disaksikan oleh ratusan orang saat itu dan tidak seorangpun yang mengklaim atau membantahnya, bahkan Panitera Pengganti diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk dicatat/ditulis keterangan dari para saksi tersebut;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi saat itu melihat langsung segala hal ihwal yang ditunjuk dan disampaikan baik oleh saksi

Halaman 36 dari 41 hal. Put. No.2915 K/Pdt/2015



dan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat maupun oleh saksi Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat;

- Bahwa kondisi kali Tolohetela saat ini dari muara sampai ke pompa tidak beraturan dalam artian masih alami, namun faktanya di pompa membujur ke arah selatan telah dibuat "sungai buatan tanpa hulu" yang sangat rapi dan sangat lurus demi kepentingan perusahaan;

Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat sangat keberatan dengan putusan *a quo* karena Majelis Hakim sama sekali tidak menggunakan Pemeriksaan Setempat (*plaatsopneming*) sebagai pertimbangan dalam putusan tersebut, sehingga dapat merugikan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat, maka dengan demikian putusan tersebut dapat dibatalkan oleh Mahkamah Agung;

9. Bahwa kali Tolohetela sebelum mengalami perubahan yaitu dari hulu (Utara) ke Selatan sampai ke pompa membelok ke arah Tenggara, namun demi kepentingan perusahaan maka belokan ke arah Tenggara ditutup dan diluruskan ke arah Selatan, sehingga saat penyerahan ke perusahaan baik oleh Negeri Sawai maupun Negeri Wahai, kali Tolohetela sebagai batas alam kedua Negeri tersebut dan saat itu tidak ada keberatan dari pihak manapun, hal ini bila dikaitkan dengan keterangan saksi pertama yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat Tonci Katayane pada halaman 50 garis datar ke satu putusan *a quo* "Bahwa setahu saksi pada tahun 1927 oleh Raja Wahai bernama Yunus Makatita bersama Raja Sawai yang saksi tidak mengetahui namanya melakukan pembagian wilayah antara Negeri Sawai dengan Negeri Wahai di kali Tolohetela yaitu dari kali Tolohetela ke arah sebelah Barat adalah dikuasai oleh Negeri Sawai, sedangkan kali Tolohetela ke sebelah Timur dikuasai oleh Negeri Wahai";
10. Bahwa selain itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi tidak memperhatikan keterangan saksi kedua yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat Ahmad Tomagola pada halaman 53 garis datar kedua putusan *a quo*: "Bahwa benar setahu saksi aliran kali Tolohetela sejak dulunya saksi berkebun dengan bapak saksi sekitar tahun 1970 dengan aliran sungai/kali Tolohetela sekarang ini sejak masuknya perusahaan tidak mengalami perubahan Daerah Aliran Sungai. Yang ada perubahan sejak perusahaan masuk, karena perusahaan ini dia butuh air asin dan air tawar, maka dipompa air asin ini perusahaan tutup badan jalan untuk bisa lintas sebelah kali Tolohetela ini, kemudian dipasang pipa dan



dimasukan untuk menyeberangkan air“ dan keterangan saksi ini pula pada halaman 53 garis datar keenam “Bahwa setahu saksi pada saat pelepasan tahun 1994 tersebut, tidak ada masyarakat kedua Negeri baik Wahai maupun Sawai yang melakukan protes terhadap pelepasan tersebut“, ini berarti bahwa sejak tahun 1927 sampai dengan tahun 1994 dimana pelepasan hak kepada perusahaan, kedua Negeri tersebut masih berpatokan kepada batas alam yaitu kali Tolohetela dan masing-masing pihak secara logowo menerima kompensasi dari perusahaan, maka dengan itulah putusan Pengadilan Negeri Masohi yang menyatakan kali Tolohetela tidak mengalami perubahan sangat tidak berdasar dan tidak rasional, untuk itu putusan *a quo* harus dibatalkan oleh Mahkamah Agung;

11. Bahwa mengenai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi pada halaman 93 alinea kedua putusan *a quo*, dimana Hakim hanya menggunakan bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat, akan tetapi tidak menggunakan bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat seperti bukti T-11, Foto Pemerintah Negeri Adat Sawai melepaskan plang yang dipasang oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, padahal telah jelas antara Negeri Sawai (Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat) dengan Negeri Wahai (Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat) tidak pernah mengklaim kepemilikan lahan pada lokasi yang saat ini dikelola oleh perusahaan;
12. Bahwa perangkat Negeri Sawai baik tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama yang diprakarsai oleh Pemerintah Negeri Sawai, secara bersama-sama ke lokasi dimana pemancangan plang yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, setelah sampai di lokasi maka perangkat Negeri Sawai secara spontan melepaskan plang tersebut (bukti T-11) tanpa ada seorangpun yang menghalangi kegiatan itu, sehingga apa yang didalilkan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat bahwa Negeri Sawai (Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat) melakukan perbuatan melawan hukum sangat tidak beralasan dan harus dikesampingkan;
13. Bahwa pada tahun 1996 Penggugat dengan Tergugat meletakkan tapal batas antara Wahai dengan Sawai di Tolu Pininggi (bukan kali Putri) yang dipasang oleh Ketua Saniri Negeri Wahai Bapak Din Tepunialan sambil mengucapkan “ini keputusan leluhur“ dan disaksikan oleh masyarakat Negeri Wahai (Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat) dan masyarakat Negeri Sawai (Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat), hal ini dapat dibenarkan oleh keterangan saksi Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat



Dra. Ratna Sopamena sebagai mantan Sekretaris Camat Kecamatan Seram Utara yang dihadirkan atas permintaan Kuasa Penggugat, memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan pada tanggal 30 Oktober 2014 yang memberikan keterangan antara lain: "Bahwa saksi membenarkan adanya peletakan batas wilayah antara Negeri Wahai dan Negeri Sawai pada tahun 1996 di kali Pinaringgi ", lagi-lagi keterangan saksi ini tidak tertuang dalam putusan Pengadilan Negeri Masohi;

14. Bahwa kemudian tapal batas yang terbuat dari beton itu dirobuhkan dan dipindahkan oleh tokoh masyarakat dan perangkat Negeri Wahai diantaranya Hasan Malueka (tertulis Marueka) bukti T-10 dan keterangan saksi Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat Sophan Rumasoreng halaman 66 putusan *a quo*, sehingga tidak menutup kemungkinan yang memasang plang pada objek sengketa adalah rekayasa tokoh masyarakat dan perangkat Negeri Wahai dalam hal ini Hasan Malueka dan kawan-kawan;
15. Bahwa lagi-lagi *Judex Facti* tidak mempertimbangkan bukti T-11 yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat, padahal bukti ini sangat erat hubungannya dengan perkara perbuatan melawan hukum dan oleh karena *Judex Facti* tidak mempertimbangkan alat bukti T-11, maka putusan *a quo* sangat merugikan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat, dengan demikian dimohon agar Mahkamah Agung membatalkan putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca secara saksama memori kasasi tanggal 24 Agustus 2015 dan kontra memori kasasi tanggal 8 September 2015 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Masohi tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar (tidak salah menerapkan hukum), karena *Judex Facti* telah mempertimbangkan bukti-bukti kedua belah pihak dan telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan persidangan, pihak Penggugat dari surat-surat bukti dan saksi-saksinya telah dapat membuktikan dalil-dalil



gugatannya, sementara Tergugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalil sangkalannya;

- Bahwa perbuatan Tergugat yang menguasai objek sengketa dengan memasang tiang pancang adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat. Oleh karena itu tiang pancang tersebut harus dicabut tanpa syarat apapun;
- Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau apabila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi NEGERI SAWAI SEBAGAI KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT qq KEPALA PEMERINTAH NEGERI SAWAI qq PENJABAT KEPALA PEMERINTAH NEGERI SAWAI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **NEGERI SAWAI SEBAGAI KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT qq KEPALA**



**PEMERINTAH NEGERI SAWAI qq PENJABAT KEPALA PEMERINTAH
NEGERI SAWAI** tersebut;

2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 29 Februari 2016 oleh Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Susi Saptati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd./Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H. ttd./Prof.Dr.H.Abdul Manan, S.H.,S.IP., M.Hum.

ttd./Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Susi Saptati, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00 +</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata

Dr.PRI PAMBUDI TEGUH,S.H.,M.H.
NIP.19610313 198803 1 003